

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Selat

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administratif, Kecamatan Selat merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 111,74 km², Kecamatan Selat mencakup 0,75 persen dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas.

Kecamatan Selat secara administratif terbagi menjadi delapan kelurahan dan dua desa. Kelurahan tersebut meliputi (Murung Keramat, Panamas, Selat Barat, Selat Dalam, Selat Hilir, Selat Hulu, Selat Tengah, dan Selat Utara), sedangkan dua desa yang berada di wilayah ini adalah (Desa Pulau Telo dan Desa Pulau Telo Baru). Di antara wilayah-wilayah tersebut, Kelurahan Selat Utara merupakan kelurahan dengan luas wilayah terbesar, mencakup sekitar 12,68 km² atau setara dengan 19,99 persen dari total luas Kecamatan Selat. Sebaliknya, Desa Pulau Telo menjadi wilayah dengan luas terkecil, yakni sekitar 1,47 km² atau sekitar 2,32 persen dari luas Kecamatan Selat.

Jumlah penduduk Kecamatan Selat berdasarkan data registrasi penduduk yang bersumber dari administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tahun

2021 mencapai 71.856 jiwa. Dari total penduduk 2021, 50,51 persen berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 49,49 persen penduduk Selat berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Selat sebesar 643 jiwa/km² pada tahun 2021.⁸⁰ Berdasarkan data tahun 2015 jumlah penduduk di kelurahan selat utara yaitu 4.593 jiwa.⁸¹

Selat Utara adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Selat Utara merupakan hasil pemekaran dari kelurahan Selat Dalam dan Selat Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2012, di Kelurahan ini terdapat Kantor Bupati Kapuas.⁸²

2. Keadaan Penduduk Kelurahan Selat Utara

Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Selat yang paling banyak terdapat di Kelurahan Selat Tengah dengan jumlah 14.320 penduduk dengan kepadatan penduduknya 8.894 jiwa per km², sedangkan yang paling sedikit di Kelurahan Panamas dengan jumlah 1.627 penduduk, dan tempat penelitian penulis di kecamatan Selat Utara dengan jumlah 4.363 penduduk yang dimana laki-lakinya

⁸⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, "Kecamatan Selat Dalam Angka 2022," diakses 4 Februari 2025, <https://kapuaskab.bps.go.id/id/publication/2022/09/26/75779da48ef6fd9bca089b60/kecamatan-selat-dalam-angka-2022.html>.

⁸¹ "Selat Utara, Selat, Kapuas," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 28 September 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selat_Utara,_Selat,_Kapuas&oldid=24341340.

⁸² Selat Utara Kelurahan Kantor kelurahan Selat Utara Negara Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas Kecamatan Selat Kodepos 73516 Kode Kemendagri 62 03 01 1021 Kode BPS 6203040018 Luas 12 dkk., "Selat Utara, Selat, Kapuas - Wikiwand," diakses 4 Februari 2025, <https://www.wikiwand.com/id/articles/Selat%20Utara,%20Selat,%20Kapuas>.

berjumlah 2.211 orang dan perempuannya 2.153 orang dan kepadatan penduduknya dengan jumlah 344 jiwa².

Tabel 1 Jumlah Penduduk di Kecamatan Selat Tahun 2021

No	Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Murung Keramat	2.036	1.804	3.480
2	Selat Hilir	4.515	4.462	8.977
3	Selat Tengah	7.106	7.214	14.320
4	Selat Dalam	6.950	6.810	13.760
5	Selat Hulu	6.346	6.166	12.512
6	Pulau Telo	1.893	1.811	3.704
7	Panamas	835	792	1.627
8	Selat Barat	3.460	3.428	6.888
9	Selat Utara	2.211	2.153	4.364
10	Pulau Telo Baru	944	920	1.864
11	Jumlah/ Total	36.296	35.560	71.856

a) Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Selat Utara memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah. Mata pencaharian utama masyarakat setempat didominasi oleh pekerjaan sebagai petani padi, serta sebagai buruh harian lepas. Selain itu, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang kecil atau menjalankan usaha rumah tangga. Profesi

pekerjaan tersebut pastinya pendapatan yang mereka terima tidak menentu, menjadikan salah satu alasan mengapa masyarakat menghindari pernikahan resmi. Proses administrasi yang rumit dan biaya yang dianggap tinggi membuat mereka lebih memilih pernikahan siri, meskipun memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari. Minimnya pendapatan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih jalur pernikahan siri. Proses pernikahan yang resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) membutuhkan biaya untuk pengurusan administrasi, yang dirasa memberatkan bagi masyarakat dengan ekonomi terbatas. Oleh karena itu, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih murah melalui pernikahan siri dengan penghulu ilegal.

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Selat Utara cenderung beragam, namun sebagian besar hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor ekonomi yang sulit membuat banyak anak terpaksa putus sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan juga berkontribusi terhadap minimnya pemahaman hukum terkait pernikahan yang sah secara negara. Banyak masyarakat yang hanya memahami konsep pernikahan berdasarkan hukum agama tanpa menyadari pentingnya pencatatan pernikahan di KUA untuk mendapatkan perlindungan hukum.

c) Jenis Pekerjaan

Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani padi, buruh harian, karyawan di toko baju dan juga beberapa masyarakat lainnya menjalankan usaha kecil-kecilan seperti berdagang di pasar tradisional atau membuka warung sembako.

Profesi sebagai pekerja informal dengan pendapatan yang tidak menentu menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat belum mampu pernikahan secara resmi. Proses administrasi yang rumit dan biaya yang dianggap tinggi membuat mereka lebih memilih pernikahan siri, meskipun memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari.

3. Akses Terhadap Layanan Pernikahan

1. Jarak ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Kelurahan Selat Utara berjarak sekitar 8 hingga 10 kilometer dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat. Meskipun jarak ini mungkin tidak terlalu jauh, aksesibilitas menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau harus menempuh perjalanan dengan kondisi jalan yang kurang memadai. Terlebih lagi, bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, biaya transportasi menuju KUA dianggap sebagai beban tambahan yang cukup berat.

2. Kendala Administratif

Selain faktor geografis, masyarakat juga menghadapi hambatan administratif dalam proses pendaftaran pernikahan resmi. Pengurusan

dokumen pernikahan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun sering kali menjadi proses yang kompleks serta rumit dan memakan waktu. Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum menjadi kendala tersendiri. Proses pengumpulan dan verifikasi dokumen yang melibatkan birokrasi juga dianggap rumit dan memberatkan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan melaksanakan pernikahan siri tanpa perlu melalui tahapan administratif yang diatur oleh negara.

3. Kendala Finansial

Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong masyarakat untuk memilih pernikahan siri. Proses pernikahan resmi melalui KUA memang gratis jika dilaksanakan di kantor pada hari kerja, tetapi jika pernikahan dilakukan di luar kantor atau di luar jam kerja, pasangan dikenakan biaya pencatatan yang dapat mencapai jumlah tertentu. Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah yang bekerja sebagai buruh harian, dan petani, biaya tersebut sering kali dianggap tidak terjangkau. Selain itu, adanya biaya tambahan untuk pengurusan dokumen dan transportasi semakin memperberat beban finansial mereka.

4. Pilihan Menggunakan Penghulu Ilegal

Dalam menghadapi berbagai kendala ini, masyarakat di Kelurahan Selat Utara cenderung mencari alternatif yang lebih mudah

dan cepat. Penghulu ilegal menjadi pilihan bagi pasangan yang ingin segera menikah tanpa melalui proses pencatatan resmi. Praktik ini dilakukan dengan dalih bahwa selama rukun dan syarat pernikahan dalam Islam terpenuhi, maka pernikahan tersebut tetap sah secara agama, meskipun tidak diakui oleh negara.

B. Penyajian Data

1. Demografi Informan Utama dan Pelengkap

Penelitian ini mengumpulkan data melalui metode wawancara secara mendalam dengan tiga (3) pasangan informan yang telah melangsungkan pernikahan siri menggunakan jasa penghulu ilegal. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pelengkap, seperti penghulu ilegal yang terlibat langsung dalam praktik tersebut serta Ketua RT setempat, guna memperoleh gambaran yang komprehensif terkait mekanisme dan alur pernikahan siri yang berlangsung di Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu: Mengetahui tata cara atau praktik pernikahan siri yang dilaksanakan oleh penghulu ilegal, mencakup proses pelaksanaan akad nikah serta pihak-pihak yang terlibat dan mengidentifikasi latar belakang atau faktor-faktor penyebab yang mendorong masyarakat untuk memilih jalur pernikahan siri dengan penghulu ilegal, khususnya pada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur.

Berdasarkan penelusuran lapangan, diketahui bahwa terdapat dua orang penghulu ilegal yang melaksanakan pernikahan siri di wilayah tersebut, terutama dalam kasus pernikahan di bawah umur. Namun, selama proses penelitian berlangsung, hanya satu penghulu ilegal yang bersedia memberikan keterangan langsung sebagai informan. Penghulu ilegal lainnya tidak dapat diwawancarai karena telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari penghulu ilegal yang bersedia diwawancarai menjadi salah satu sumber data utama dalam penelitian ini.

1. Penghulu Illegal S

Adapun data demografi penghulu ilegal yang berpartisipasi dalam wawancara. Penulis memberi tahu nama informan dengan kode untuk menjaga kerahasiaan sedangkan data lainnya disajikan dengan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan. NAMA : S, Usia : 53, Pendidikan PONPES di Martapura, Pekerjaan : Guru, Alamat Kelurahan Selat Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, penghulu S yang terlibat dalam praktik pernikahan siri di Kecamatan Selat Utara memiliki latar belakang pendidikan keagamaan yang cukup kuat. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap ilmu agama Islam serta pengalaman yang luas dalam bidang keagamaan,

penghulu S dikenal memiliki kharisma dan mendapat kepercayaan tinggi di tengah masyarakat.

Keberadaannya sebagai tokoh agama membuatnya kerap dipercaya untuk memimpin dan melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menjadi imam masjid atau mushalla, bertindak sebagai khatib, memberikan ceramah dalam acara peringatan hari besar Islam, serta membantu pengurusan jenazah (fardhu kifayah). Selain itu, masyarakat juga terkadang meminta bantuannya untuk melaksanakan pernikahan siri, dengan catatan bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Penghulu S secara tegas menolak untuk menikahkan pasangan dalam kondisi yang dilarang oleh agama, seperti kawin lari tanpa persetujuan wali, nikah mut'ah atau kawin kontrak, maupun pernikahan antara pasangan yang memiliki hubungan sedarah.

Saat ini, penghulu S berdomisili di Kelurahan Selat Utara yang berjarak sekitar 8 hingga 10 kilometer dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat. Dalam kesehariannya, ia berprofesi sebagai guru di sekolah Islam swasta di kecamatan Selat. Selain mengajar, ia juga bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Latar belakang pendidikan penghulu S turut memperkuat kapasitasnya dalam menjalankan perannya sebagai tokoh

agama. Ia merupakan alumni Pondok Pesantren di Martapura. Dengan bekal ilmu yang diperolehnya dari pesantren, penghulu S secara aktif dilibatkan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk dalam pelaksanaan ibadah, pengajaran agama, dan penyelenggaraan acara keagamaan lainnya.

Berdasarkan pengalaman yang dimilikinya, penghulu ilegal tersebut berani mengambil peran dalam memenuhi permintaan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan siri, khususnya bagi mereka yang belum mencapai usia pernikahan sesuai ketentuan hukum negara. Beliau bersedia memimpin atau mendampingi prosesi pernikahan agar dianggap sah secara agama. Dalam pandangan masyarakat setempat, kehadiran penghulu ilegal menjadi unsur yang dianggap penting dalam pelaksanaan pernikahan siri. Bahkan, sebagian warga merasa bahwa pernikahan mereka belum sempurna apabila prosesi akad nikah tidak dipimpin oleh penghulu tersebut, meskipun secara syariat Islam kehadiran penghulu bukan merupakan bagian dari rukun maupun syarat sah pernikahan.

Motivasi utama yang mendorong penghulu ilegal menerima permintaan tersebut adalah untuk membantu para orang tua dalam menikahkan anak-anak mereka. Langkah ini diambil

sebagai upaya pencegahan guna menghindari terjadinya perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar norma agama dan sosial.

Dari sudut pandang hukum Islam, penghulu ilegal meyakini bahwa selama rukun dan syarat sah pernikahan terpenuhi, maka pernikahan siri dapat dianggap sah secara agama. Beliau berpendapat bahwa pernikahan siri dapat menjadi solusi sementara untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Namun, beliau juga menyarankan pada saat sebelum atau sesudah akad nikah, bahwa setelah pasangan mencapai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum negara, mereka sebaiknya segera mencatatkan pernikahan secara resmi agar memperoleh pengakuan hukum negara. Dengan demikian, pernikahan tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sah serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, penghulu S menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta imbalan atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat dalam melangsungkan pernikahan siri. Menurut keterangannya, niat utamanya semata-mata adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasanya. Meskipun demikian, ia tetap menyarankan kepada pasangan yang ingin menikah agar mengurus pernikahan mereka secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penghulu S juga mengungkapkan bahwa praktik sebagai penghulu ilegal telah ia jalankan sejak tahun 2017 dan masih berlangsung hingga saat ini. Ketika ditanya mengenai jumlah pasangan yang telah dinikahkan secara siri, ia mengaku tidak dapat mengingat secara pasti. Akan tetapi, perkiraan beliau, terdapat sekitar 7 hingga 10 pasangan suami istri yang telah ia nikahkan selama 7-8 tahun. Pengakuan tersebut mencerminkan bahwa praktik pernikahan siri dengan menggunakan jasa penghulu ilegal masih menjadi pilihan masyarakat tertentu di wilayah tersebut, meskipun telah tersedia jalur resmi yang diatur oleh negara untuk pencatatan pernikahan.

Setelah berbincang cukup lama, penghulu S menikahkan pasangan yang nikah siri, karena pasangan tersebut terkendala persyaratan nikah di KUA yaitu belum cukupnya umur dan ketidakmampuan untuk membayar sidang di pengadilan agama, sehingga S merasa sangat dibutuhkan untuk menikahkan anak mereka dengan secara nikah siri.

Masyarakat yang datang ke sini, biasanya karena ketidakmampuan untuk membayar proses sidang dispensasi atau isbat pernikahan untuk batasan umur yang belum cukup umur si mempelai perempuannya untuk dinikahkan dengan calon pasangannya, Karena merasa dibutuhkan oleh warga yang ingin anaknya dinikahkan, maka saya nikahkanlah mereka dengan sepengetahuan ketua RT, saya tidak mau asal menikahkan orang, kemudian untuk alur pernikahannya sama saja dengan pernikahan di KUA yang harus mengikuti rukun dan syarat pernikahan, kemudian saya tidak mau menikah apabila calon pengantinnya ini tidak jelas datanya oleh karena itu masyarakat yang akan menikah harus melampirkan bukti

pendukung kejelasan dirinya agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian setelah sahnya pernikahan tersebut, tetap saya sarankan mereka apabila telah mencapai batasan umur yang ditentukan hukum maka segeralah untuk menikah secara hukum perkawinan yang ada di Indonesia, sehingga pernikahan mereka sah secara agama dan tercatat di hukum negara.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara, penghulu S menyatakan bahwa dalam melangsungkan pernikahan siri, ia tidak pernah meminta imbalan dari pasangan yang menikah. Namun, dalam praktiknya, pasangan yang telah dinikahkan sering kali memberikan imbalan secara sukarela sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Pernyataan penghulu S ini diperkuat dengan kesaksian dari pasangan suami istri S dan D, yang mengaku pernah meminta bantuan penghulu S untuk menikahkan mereka pada 18 Februari 2018. Berdasarkan hasil wawancara, pasangan tersebut memilih untuk melangsungkan pernikahan siri dengan bantuan S karena pada saat itu calon istri masih berusia 14 tahun, yang berarti belum memenuhi batas usia minimum pernikahan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menikah secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhirnya memilih jalur pernikahan siri sebagai alternatif.

⁸³ "Wawancara dengan Penghulu Illegal di Kelurahan Selat Utara," 11 Februari 2025 Pukul 16.00, WIB.

Saya sebenarnya mau menikah sah secara agama dan hukum namun karena keterkendalaan umur calon istri saya dan ekonomi saya maka tidak mampu untuk membayar persidangan, saya memahami sedikit prosedur pernikahan karena saya dulu ikut andil dalam menikahkan 2 adik saudara kandung perempuan saya untuk menikah di KUA. Kemudian saya dengan istri saya yang ingin menikah pada saat itu datang ke tempat guru S untuk minta di nikahkan secara siri, dan kami tau dari warga sekitar bahwa beliau lah sering menikahkan di sini dan keluarga juga yang mendesak cepat-cepat untuk datang ke tempat beliau agar segera dinikahkan. Kami pada saat itu merasa terbantu dengan adanya guru S di kelurahan selat utara, apalagi kami yang tidak sanggup untuk menikah sah secara agama dan hukum.⁸⁴

S yang pada saat peneliti melakukan wawancara didampingi istrinya D, yang kini telah mempunyai dua orang anak namun anak laki-laki pertama meninggal dunia dan anak keduanya perempuan masih diasuh oleh mereka berdua, saat ditanya apakah akan mengurus lagi pernikahan mereka sehingga tercatat di KUA, mereka menjawab pasti akan mengurusnya selagi uangnya mencukupi dan tidak ada kesibukan bekerja. Mereka beranggapan, pernikahan mereka sudah sah secara agama sehingga buku nikah belum diperlukan selama masyarakat sekitar pun tidak mempermasalahkan pernikahan tersebut.

Kemudian dengan pasangan yang berbeda yaitu A dan I juga melakukan nikah siri dengan penghulu S. Dari hasil wawancara bersama pasangan A dan I, mereka menuturkan bahwa menikah siri memang sudah ada di lingkungan sekitarnya apabila tidak

⁸⁴ “Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,’ 13 Februari 2025 Pukul 16.29, WIB.” .

mempunyai kemampuan untuk membayar pengadilan agama karena belum cukup umur dimata hukum maka jalan keluarnya yaitu dengan pernikahan siri dengan penghulu S. Masyarakat sekitar telah mempercayakan penghulu S dalam hal mensahkan pernikahan secara agama sehingga untuk menikah di KUA yang resmi tercatat, mereka anggap hanya prosedur negara yang nanti bisa dilakukan setelah pernikahan dianggap sah oleh agama.

Memang kedua orang tua kami mendesak agar segera melaksanakan pernikahan secara siri antara kami berdua, dengan penghulu S. S merupakan tokoh agama dikampung tersebut, jadi apabila ada pernikahan, S selalu di libatkannya. Setelah kami menikah, memang dari awal kami berencana mengurus surat nikah di KUA, namun apa lebih baiknya dahulu, pernikahan disahkan secara agama. Apalagi menurut orang tua, pernikahan dahulu-dahulu di kampung kami, kebanyakan nikah siri juga. Kemudian kebetulan kami mendapatkan program nikah gratis dari KUA kecamatan, namun syaratnya umur harus telah mencapai batasan yang telah ditentukan dan kebetulan pada saat itu umur istri saya telah mencapai umur 19 tahun.⁸⁵

Dari hasil wawancara dari kedua pasangan nikah siri di atas, mereka berjanji akan mengurus surat nikah di KUA setempat. Mereka mengaku memberi imbalan kepada S hanya sekedar ucapan terima kasih keluarga, karena S telah membantu mempermudah urusan dalam pernikahan mereka selama ini.

⁸⁵ “Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,’ 12 Febuari 2025 Pukul 11.25, WIB.”

2. Ketua RT Inisial Z

Adapun data demografi Ketua RT yang bertanggung jawab atas pernikahan siri yang dilakukan oleh warganya yang menjadi informan pelengkap dalam wawancara penelitian ini. Penulis memberi tahu nama informan dengan kode untuk menjaga kerahasiaan sedangkan data lainnya disajikan dengan apa adanya sesuai kenyataan di lapangan. NAMA : Z, Usia : 62 tahun, Pekerjaan : Ketua RT , Alamat: Kelurahan Selat Utara.

Pak Rt sekarang berdomisili di Kelurahan Selat Utara. Pak Rt kesehariannya berprofesi sebagai pejabat desa atau ketua RT, dan juga terkadang jadi petani. Pengalaman pendidikan terakhir yang pernah ditempuh Pak RT adalah beliau hanya lulusan SD. Walaupun hanya lulusan SD, beliau lah yang paling lama menjabat sebagai RT di sini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Rt memberikan pandangannya terkait pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan melalui pernikahan siri. Beliau mengakui bahwa pernikahan di usia dini memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, ia juga menekankan bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda dari segi pendidikan, ekonomi, maupun perilaku sosial, sehingga keputusan mengenai pernikahan di bawah umur

kerap diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.

Mengenai pernikahan siri itu sah-sah saja asal sesuai dengan aturan agama, akan tetapi lebih bagus lagi menikah secara resmi di kua, namun masyarakat disini ada beberapa orang yang beranggapan mengurusnya susah dan pasti keluar duit lagi makanya lumayan banyak warga disini yang menikah siri dan sampai saat ini belum memiliki akta nikah, Oleh karena itu kita ini kan hidup secara bersosial, mengetahui latar belakang orang-orang disekitar, yaa aku sebagai ketua rt hanya menjebatani agar pernikahan siri ini sah secara agama dan termasuk nikah yang mirip resmi namun cakupannya hanya di lingkungan sekitar.⁸⁶

Dalam menghadapi situasi tersebut, tokoh masyarakat dan tetua kampung di Kelurahan Selat Utara melakukan diskusi bersama untuk mengambil keputusan yang dianggap paling bijaksana. Dari hasil diskusi, muncul kekhawatiran bahwa larangan pernikahan bagi pasangan di bawah umur dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Di antaranya adalah potensi kegaduhan di masyarakat akibat hubungan yang tidak jelas statusnya, peningkatan jumlah pernikahan siri, kawin lari, hingga kehamilan di luar nikah. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengawasan dari pihak berwenang akan semakin sulit dikendalikan.

⁸⁶ “Wawancara dengan Ketua RT di Kelurahan Selat Utara,” 15 Febuari 2025 Pukul 10.43 WIB.”.

Sebagai langkah preventif, tokoh masyarakat di Kelurahan Selat Utara sepakat untuk menetapkan persyaratan khusus bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan siri. Apabila terdapat individu dari luar wilayah Kelurahan Selat Utara, yang ingin menikah dengan warga setempat, maka mereka diwajibkan untuk melampirkan bukti-bukti autentik seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memastikan kejelasan nasab dan hubungan darah antara calon pengantin dengan kedua orang tuanya. Prosesi akad nikah juga harus disaksikan langsung oleh pihak seperti RT, RW, penghulu, saksi, dan wali nikah.

Sebagai bentuk formalitas, setelah akad nikah dilaksanakan, surat pernyataan pernikahan yang telah ditandatangani oleh ketua Rt, penghulu, saksi, kedua calon mempelai dan wali nikah. Surat ini berfungsi sebagai bukti administratif sementara bagi pasangan tersebut. Jika di kemudian hari terdapat program pernikahan gratis atau jika pasangan memutuskan untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi setelah mencapai usia yang diatur oleh hukum, maka surat tersebut dapat digunakan sebagai dasar pencatatan pernikahan di KUA guna mendapatkan buku nikah dan akta pernikahan resmi.

Untuk alur pernikahannya, jadi calon mempelai datang kerumah membawa berkas yang diminta seperti, KTP, Akta Keluargaa, Akta kelahiran. Fungsinya ini sekira kami ni nah pihak yang bertanggung jawab di wilayah ini

tau bahwa warga kami menikah secara siri, kan takutnya sekarang menikah dengan binian lain bistu merantau menikah lagi, nah kami kd mau adanya konflik di wilayah sini. Oleh karena itu mereka yang mau menikah wajib melampirkan bukti-bukti autentik tersebut, kemudian dirasa pas aja ni buktinya, saya menghubungi langsung penghulu S terkait bisakah menikahkan calon pengantinnya ini, jar beliau selagi syarat dan rukun pernikahan secara agama terpenuhi penghulu siap membantu. Nah setelah dikonfirmasi tersebut barulah saya menyarankan calon pengantin ini kerumah beliau untuk belajar akad ijab qabulnya nanti biar lancar. Kemudian setelah akad pernikahan saya membuatkan pernyataan telah menikah yang di tanda tangani saya, penghulu, 2 orang saksi, dan calon pengantinnya. Surat tersebut bisa menjadi pegangan kami dan mereka apabila nantinya mau menikah di KUA atau melakukan isbat pernikahan. Kemudian untuk acara resepsi terserah mereka mau di acarakan atau tidak, namun pada saat malamnya sebelum resepsi mereka biasanya mengadakan karaoke nah itu tidak boleh melebihi dari pada jam 10. Saya tidak pernah meminta uang sepeserpun, kalau masyarakat memberi saya terima. Saya hanya menjalankan tugas untuk membantu warga sekitar untuk menikah secara siri dengan alasan tertentu yang pastinya di awasi oleh pejabat setempat dengan pengawasan saya atau pak RW, akan tetapi saya pasti tetap menyarankan mereka baik itu sebelum atau sesudah pernikahan untuk tetap mengurus pernikahan di KUA.⁸⁷

Dalam keterangannya tujuan utamanya adalah membantu masyarakat yang memohon bantuan dalam kondisi tertentu Beliau tidak pernah meminta imbalan atau mematok harga beliau hanya menerima apabila diberi langsung. Meski begitu, ia tetap menyarankan masyarakat untuk menikah secara resmi di KUA guna memperoleh kepastian hukum.

⁸⁷ “Wawancara dengan Ketua RT di Kelurahan Selat Utara,’ 15 Febuari 2025 Pukul 11:00 WIB.”

3. Pasangan yang menikah dengan Penghulu Illegal

Adapun informan dalam mengetahui latar belakang pasangan yang melaksanakan pernikahan siri khususnya yang belum cukup umur, ada 3 pasangan yang telah melakukan praktik pernikahan siri yang di bimbing langsung oleh penghulu illegal atau penghulu kampung. Berikut data hasil analisis dari wawancara mendalam yang telah dilaksanakan dengan 3 pasangan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan penelitian ini dan yang mau memberi pernyataan.

a. Informan Pertama atau Pasangan Pertama

- Nama Inisial : S (Suami)

Umur : 36 Tahun, Umur saat Pernikahan 28 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Operator mesin Bataco

Alamat : Kelurahan Selat Utara

- Nama Inisial : D (Istri)

Umur : 22 Tahun, Umur saat Pernikahan 14 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Kelurahan Selat Utara

S merupakan laki-laki yang bekerja sebagai operator mesin bataco selama 5 tahun. S merupakan kakak dari 2 saudara perempuannya, yang dimana mereka telah menikah secara resmi di KUA terlebih dahulu dibandingkan S. Awal mula S mau menikah disebabkan oleh ayahnya, karena ayahnya meminta S

segera menikah dengan dalih adik kandungnya sudah menikah lalu S kapan mau menikah. S pun sudah ada rencana untuk menikah pada saat umurnya 28 tahun. Sambil berjalannya waktu S mencari pasangan. Kemudian dia dekat dengan salah satu perempuan yang sesuai dengan kriterianya dan sudah ada obrolan serius dengan keluarga mengenai ke jenjang pernikahan namun sayangnya tidak jadi karena ketidak cocokan jujuran yang seakan-akan membuat S harus mundur. Lalu S mencari lagi pasangan melalui perantara temannya berinisial I yang berada di kelurahan Selat Utara, kemudian S di pertemukan lah dengan saudari D yang pada saat itu umurnya masih dibawah umur yaitu 14 tahun. Selama beberapa bulan dekat dan merasa ada kecocokan antara keduanya maka S pun ingin menikah secepatnya dengan saudari D. Sesuai dengan pernyataan S, dia tau hukum pernikahan yang berlaku dikarenakan S pernah ikut andil dalam membantu saudari kandung perempuannya untuk menikah di KUA. Namun pada saat S mau menikah, pada saat itu umur calon istrinya belum memenuhi syarat yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan juga S tau bahwa apabila mau menikah yang salah satunya tidak cukup umur maka jalan satu-satunya yaitu dengan persidangan di Pengadilan Agama. Akan tetapi pada saat itu kondisi ekonomi S pas-pasan tidak mampu membayar persidangan maka

dilakukannya adalah pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Atas dasar mau menikah secepatnya, jujurannya juga sesuai dengan kemampuan S yaitu 12 juta, dan mendapatkan pasangan yang memang cocok dengan kriterianya maka terjadilah pernikahan siri di antara mereka. Akad nikah dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2017, dan resepsinya dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018.

Menurut keterangan D, dia berhenti sekolah pada saat kelas 2 SD karena faktor ekonomi orang tua. D menjalani hari-harinya dirumah bersama kedua orang tuanya. D merupakan anak terakhir (bungsu). D juga sempat bekerja di Palangkaraya namun hanya sebentar kemudian pulang ke kapuas. Disaat umur 14 tahun D hanya berdiam di rumah tidak bekerja. Kemudian D di comblangin dengan laki-laki. Kemudian mereka menjalin hubungan selama beberapa bulan. Tiba-tiba D dilamar oleh laki-laki tersebut, D merasa senang menurut pengakuannya memang mau menjalani hubungan rumah tangga secepatnya, lalu bertemulah kedua orang tua mereka. Menurut pernyataan D orang tuanya menerima lamarannya asal laki-lakinya mempunyai penghasilan harian dan jujurannya juga pun tidak memberatkan. Setelah proses lamaran tersebut mereka berdua pun langsung menyiapkan dokumen-dokumen untuk di serahkan ke Ketua Rt.

Menurut keterangan mereka pada tahun 2017 apabila mau menikah secara siri dengan masyarakat di lingkungan kelurahan Selat Utara harus melampirkan bukti autentik seperti KTP, dan Kartu Keluarga untuk mengetahui silsilah nasab dari orang tuanya khususnya salah satu mempelai yang dari luar kawasan tersebut agar tidak terjadinya pernikahan yang sedarah, secara sembunyi-sembunyi, orangnya jelas dan lain-lain maka mereka berdua melaporkan dokumen tersebut kepada Ketua Rt, dan tetuha kampung disana.

Setelah melampirkan dokumen tersebut maka ditentukanlah tanggal akad nikah dan penghulu yang akan menikahkan mereka secara nikah siri dengan faktor belum cukup umur. Kemudian mereka berdua diarahkan oleh ketua RT untuk mendatangi ke rumah penghulu agar mempersiapkan diri yang nantinya pada proses akad tidak grogi karena sudah belajar bersama penghulu.

Pada saat itu yang menjadi wali dalam pernikahan kami berdua adalah penghulu S, disebabkan orang tua D sudah tua dan kami sekeluarga menyerahkan perwaliannya kepada orang yang lebih paham dengan agama yaitu penghulu S. Untuk tarif tidak ada di sebutkan oleh penghulu beliau hanya mengatakan suka rela saja dari kami, untuk nominalnya penghulu kamaren kami beri 250 ribu dan 2 orang saksi 50 ribu per orang.⁸⁸

Keterangan dari mereka berdua untuk proses atau praktik sama saja dengan pernikahan di KUA namun yang membedakan

⁸⁸ “Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,’ 13 Februari 2025 Pukul 16.45,WIB.”

tidak adanya perjanjian suami kepada istri (Sighat Taklik). Sebelum dan sesudah akad penghulu maupun ketua RT memberitahukan kami agar setelah sah nya pernikahan secara agama ini nantinya segera catatkan di KUA biar terlindungi hak-hak mereka. Setelah akad nikah mereka mendapatkan kertas yang isinya pernyataan telah sah pernikahan mereka berdua dan surat tersebut di tanda tangani oleh orang tuanya, Ketua Rt, 2 orang saksi, penghulu, dan ke dua calon mempelai di atas materai. Untuk surat keterangan tersebut bisa digunakan sebagai bukti sementara sah nya pernikahan mereka berdua secara agama dan surat tersebut bisa menjadi acuan pernikahan atau akad nikah baru di KUA yang nantinya apabila telah mencapai batas umur yang telah diatur oleh hukum perkawinan sekarang yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Setelah dilaksanakannya akad mereka berdua mengadakan acara resepsi atau walimatul ursy dalam jeda waktu seminggu setelah akad. Menurut keterangan mereka pengadaan acara beramian ini menandakan atau memberitahukan warga setempat, serta keluarga jauh bahwa mereka berdua telah menikah sah secara agama dan juga untuk menghilangkan sifat negatif daripada pernikahan siri yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

b. Informan Kedua atau Pasangan Kedua

- Nama Inisial : A (Suami)
 - Umur : 33 Tahun, umur saat pernikahan 26 tahun
 - Pendidikan : SMA
 - Pekerjaan : Buruh
 - Alamat : Kelurahan Selat Utara
- Nama Inisial : I (Istri)
 - Umur : 24 Tahun, umur saat pernikahan 15 tahun
 - Pendidikan : SD
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Kelurahan Selat Utara

A merupakan seorang pria yang dikenal rajin dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sehari-harinya bisa dikatakan cukup-cukup saja, dikarenakan penghasilan harian yang terkadang tidak menentu. Pekerjaan S sebelum nikah dan sesudah yaitu tukang antar gas keliling yang menyuplai dari agent ke konsumen selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah menjadi sopir antar bahan bangunan karena S mempunyai skill membawa mobil barang angkutan, kemudian pindah lagi ke toko bangunan dan menjadi sopir antar bangunan juga, kemudian untuk pekerjaannya sekarang menjadi sopir antar hasil panen sawit.

Awal mula mereka ketemu melalui perantara dari ibu ketua RT yang dimana pada saat itu A sering mengantarkan gas ke warungnya bu RT, kebetulan rumahnya I berdekatan dengan bu

RT. Dilihat rajin dan bekerja keras membuat I jadi suka dengan A, lalu mereka tuker tukeran no Whatsapp agar tiap hari bisa berkabar kabaran. Kemudian mereka berdua menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, dirasa telah lama menjalin hubungan oleh kedua orang tuanya dengan anaknya I, maka ada dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan siri antara A dan I yang berawal dari pandangan kedua orang tua I. Mereka merasa bahwa hubungan yang telah terjalin cukup lama sebaiknya diresmikan dalam ikatan pernikahan secara agama. A, yang saat itu berusia 26 tahun, memiliki keinginan kuat untuk menikahi I. Dukungan penuh juga datang dari orang tua A, yang berharap agar segera memiliki cucu dari anak mereka.

Selain itu, kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan menjadi salah satu alasan utama orang tua I mendesak pernikahan. Mereka juga mempertimbangkan pandangan masyarakat sekitar, menghindari potensi gosip atau stigma sosial terhadap hubungan anak mereka. Di sisi lain, calon suami, A, dikenal sebagai sosok pekerja keras yang meskipun penghasilannya tidak besar, tetapi memiliki pendapatan harian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

Dengan pertimbangan tersebut, orang tua I merasa tidak perlu berpikir panjang untuk merestui pernikahan. Mereka beranggapan bahwa mendapatkan calon suami yang serius dan

bertanggung jawab adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Terlebih lagi, I yang selama ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sejak usia sekolah dasar hingga 15 tahun, dianggap akan lebih baik jika segera menikah untuk meringankan beban ekonomi keluarga.

Berdasarkan wawancara, A menunjukkan keseriusannya untuk menikahi I dengan mulai menabung dan bekerja secara giat. Setelah beberapa waktu, muncul kesepakatan terkait jujuran yang akan diberikan kepada I, yaitu sebesar 14 juta rupiah. Meskipun membutuhkan waktu untuk mengumpulkan jumlah tersebut, A berkomitmen untuk memenuhinya. Setelah jujuran tersebut terkumpul, mereka berdiskusi mengenai waktu pelaksanaan pernikahan dan memutuskan untuk menikah secara siri, mengingat usia I yang masih di bawah umur.

"Saya memang serius ingin menikahi I. Selama pacaran saya mulai menabung, kerja juga makin giat. Akhirnya disepakati jujuran sebesar 14 juta, dan setelah terkumpul, kami mulai bahas tanggal nikah."⁸⁹

Dalam proses perencanaan pernikahan, A juga telah mempertimbangkan kemungkinan untuk menikah secara resmi di KUA setelah usia I memenuhi ketentuan batasan umur hukum pernikahan. Sebagai langkah persiapan, A telah mengurus dokumen administrasi yang diperlukan. Mengingat A

⁸⁹ "Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,' 12 Februari 2025 Pukul 10:50, WIB."

berdomisili di Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, yang berbeda wilayah dengan Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, ia telah mengurus surat pelimpahan dari KUA Palingkau ke KUA Kapuas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses administrasi jika mereka memutuskan untuk mencatatkan pernikahan di kemudian hari.

Setelah mendapatkan surat pelimpahan, A dan I membawa dokumen-dokumen penting seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan KTP untuk diserahkan kepada Ketua RT setempat. Penyerahan dokumen ini dilakukan sebagai langkah verifikasi untuk memastikan keabsahan identitas serta hubungan darah antara calon mempelai dengan orang tua mereka. Dengan demikian, Ketua RT dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum agama maupun norma sosial di lingkungan setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, setelah proses pengecekan dokumen selesai, A dan I sepakat untuk melangsungkan akad nikah pada tanggal 8 Juli 2018. Ketua RT setempat merekomendasikan penghulu ilegal berinisial S yang dikenal sebagai guru agama di wilayah tersebut untuk memimpin prosesi pernikahan. Sebelum pelaksanaan akad, A dan I mendatangi S guna mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan akad nikah yang akan dihadapi.

"Kami ke rumah guru dulu, biar dijelasin tata caranya, terutama saya diajarin dulu baca ijab qabul supaya nggak gugup waktu hari H."⁹⁰

Menurut penuturan keduanya, prosesi akad nikah berlangsung layaknya pernikahan pada umumnya, kecuali dalam hal Sighat Taklik. Berbeda dengan pernikahan resmi, dalam pernikahan siri tidak terdapat perjanjian tertulis yang menyatakan hak dan kewajiban suami terhadap istri setelah akad.

Pada hari pelaksanaan, ayah kandung I bertindak sebagai wali yang menikahkan putrinya dengan bimbingan dari S selaku penghulu ilegal. Setelah prosesi akad nikah selesai, Ketua RT membuat surat pernyataan sebagai bentuk dokumentasi pernikahan. Surat tersebut berfungsi sebagai bukti informal yang memiliki kekuatan pengakuan di lingkungan setempat jika sewaktu-waktu diperlukan. Dokumen ini memuat identitas kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta tanda tangan penghulu ilegal yang dicantumkan sebagai pendamping pernikahan. Selain itu, Ketua RT turut menandatangani dokumen tersebut sebagai saksi resmi dari pihak berwenang di wilayah tersebut.

⁹⁰“Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara, 12 Februari 2025 Pukul 11:25,WIB.”

Dalam hal biaya, penghulu ilegal S tidak mematok tarif tertentu untuk jasanya. Ia menyatakan bahwa tujuannya semata-mata adalah membantu pasangan agar hubungan mereka diakui secara agama dan terhindar dari perbuatan zina. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, A dan I memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada S. Demikian pula, Ketua RT tidak menetapkan biaya atas keterlibatannya karena tugas utamanya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat di Kelurahan Selat Utara.

Setelah prosesi akad nikah, A dan I melangsungkan acara pernikahan atau Walimatul Ursy pada tanggal 15 Juli 2018, tepat seminggu setelah akad. Acara ini diadakan sebagai bentuk pemberitahuan resmi kepada warga sekitar, serta untuk mempererat hubungan dengan kerabat dekat maupun jauh, bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri menurut ajaran agama Islam.

Hingga saat ini, pernikahan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang berinisial R. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, A dan I mengaku mampu mengatasi berbagai permasalahan dengan bijaksana. Mereka menegaskan bahwa selama pernikahan tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika terdapat perbedaan pendapat atau permasalahan, keduanya memilih

untuk berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi bersama. Bahkan, dalam situasi yang lebih kompleks, mereka tidak segan meminta saran dari orang tua sebagai bentuk penghormatan dan untuk mendapatkan pandangan yang lebih matang dalam menyelesaikan masalah.

c. Informan Ketiga atau Pasangan Ketiga yang (Cerai)

- Nama Inisial : A (Suami)
 - Umur : 38 Tahun, umur waktu pernikahan 30 tahun
 - Pendidikan : -
 - Pekerjaan : Buruh
 - Alamat : -
- Nama Inisial : R (Istri)
 - Umur : 24 Tahun, umur waktu pernikahan 16 tahun
 - Pendidikan : SMP
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Kelurahan Selat Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mantan istri berinisial R merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dengan satu adik perempuan. Pernikahan R dilangsungkan ketika ia masih duduk di bangku kelas 3 SMP, menjelang ujian nasional. Keputusan pernikahan ini berawal dari niat kedua orang tua R yang ingin menjodohkannya dengan calon suami yang telah mereka pilih. Calon tersebut adalah A, yang dikenalkan melalui perantara salah satu pasangan yang juga merupakan warga Kelurahan Selat Utara dan teman dekat A di Kecamatan Palingkau. Pada saat itu A sedang mencari pasangan

untuk dinikahkan melalui perantara temannya tersebut. Kemudian dikenalkanlah A dengan orang tua R oleh temannya tersebut.

"Saya waktu itu masih sekolah, belum ingin menikah, tapi orang tua saya bilang ini kesempatan baik karena calon suaminya sudah mapan. Saya tidak ingin membuat orang tua kecewa, akhirnya saya setuju saja."⁹¹

Dalam proses penjadohan ini, kedua orang tua R melakukan penilaian terhadap A sebelum memberikan persetujuan. Mereka menanyakan status pekerjaan A dan memastikan bahwa ia memiliki sumber penghasilan yang stabil. A diketahui memiliki usaha sembako dan dianggap mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dengan latar belakang ekonomi yang cukup baik, orang tua R merasa yakin bahwa A adalah calon suami yang layak untuk putri mereka.

Namun, pada awalnya R menolak perjodohan tersebut. Ia merasa belum siap untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Meskipun demikian, orang tua R terus memberikan bujukan dan pandangan kepada R, meyakinkannya bahwa A adalah pilihan terbaik karena status ekonominya yang mapan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dengan A dapat menjamin masa depan R secara finansial. R yang merasa enggan mengecewakan kedua orang tuanya, serta takut dianggap

⁹¹ "Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,' 14 Februari 2025 Pukul 18:16,WIB."

sebagai anak yang durhaka, akhirnya mengalah dan menerima perjodohan tersebut. Pernikahan pun dilaksanakan dengan besaran jujuran sebesar 15 juta rupiah.

Berdasarkan keterangan dari informan, pernikahan antara A dan R dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2017, diikuti dengan acara resepsi atau Walimatul Ursy pada tanggal 19 Februari 2017. Prosesi pernikahan berlangsung dengan bimbingan penghulu S sebagai pembimbing, namun pada saat itu wali nasab dari pihak perempuan menyerahkan perwalian kepada penghulu S. Untuk praktik atau proses pernikahannya sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Layaknya pernyataan di atas sebagai upaya menghindari kontroversi di tengah masyarakat, acara resepsi digelar sebagai simbol pengumuman kepada warga sekitar. Meskipun demikian, pernikahan tersebut tetap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara karena usia salah satu pasangan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Ayah kandung R sebenarnya memiliki pemahaman dasar mengenai peraturan pernikahan yang berlaku. Namun, karena terbentur oleh faktor ekonomi dan keengganan untuk menghadapi prosedur hukum yang dianggap rumit, orang tua R memutuskan untuk tidak mengajukan dispensasi pernikahan di pengadilan.

Dari pernikahan tersebut, A dan R dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MS yang kini berusia 7 tahun. Hubungan pernikahan mereka bertahan selama 2 tahun sebelum akhirnya berujung pada perceraian. Berdasarkan keterangan dari mantan istri, perceraian bukan disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), melainkan karena A tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan. Selain itu, hubungan emosional di antara mereka berdua pun telah meredup.

"Sudah tidak ada komunikasi yang baik. Suami saya juga berhenti ngasih nafkah. Kami pisah secara baik-baik dengan disaksikan Pak RT."⁹²

Proses perceraian dilakukan secara informal tanpa melalui jalur hukum resmi. Ketua RT setempat dihadirkan sebagai saksi untuk memastikan adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam mengakhiri pernikahan.

Meskipun telah bercerai, A tetap menjaga hubungan baik dengan anaknya. Ia masih memberikan uang jajan kepada MS dari waktu ke waktu. Berdasarkan perjanjian bersama, hak asuh anak sepenuhnya berada pada R, sedangkan A memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya hingga dewasa dan mampu hidup mandiri.

⁹² "Wawancara dengan salah satu Pasangan Nikah siri di Kelurahan Selat Utara,' 14 Februari 2025 Pukul 18.29, WIB."

C. Alur Praktik Pernikahan Siri Oleh Penghulu Ilegal

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa praktik pernikahan siri oleh penghulu ilegal di Kelurahan Selat Utara umumnya mengikuti alur atau tahapan tertentu yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Proses ini berlangsung di luar jalur resmi Kantor Urusan Agama (KUA), namun tetap dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai keagamaan dan adat setempat.

Tahapan pertama diawali dengan penentuan mahar atau jujuran oleh pihak keluarga calon pengantin. Mahar ini biasanya dibahas secara kekeluargaan dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi calon mempelai pria. Setelah itu, dilakukan penyerahan dokumen pendukung kepada Ketua RT setempat, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran, sebagai bentuk pemberitahuan administratif meskipun tidak untuk kepentingan pencatatan resmi di KUA.

Langkah selanjutnya adalah memperoleh rekomendasi mengenai penghulu yang akan menikahkan pasangan tersebut. Umumnya, penghulu ilegal yang dipilih merupakan tokoh agama lokal yang sudah dikenal masyarakat karena sering memimpin akad nikah secara agama. Dalam beberapa kasus, seperti yang disampaikan oleh pasangan S dan D, A dan I, A dan R, Penghulu atau Ustadz, serta Ketua RT, sebelum pelaksanaan akad nikah, calon pengantin terlebih dahulu belajar dan mempersiapkan akad di rumah penghulu. Hal ini dilakukan untuk melatih pelafalan ijab qabul dan memastikan prosesi berjalan dengan baik.

Pada hari pelaksanaan, akad nikah dilakukan secara sederhana, umumnya di rumah mempelai perempuan, disaksikan oleh wali, saksi, dan tokoh masyarakat sekitar. Proses ini dipimpin oleh penghulu ilegal tanpa keterlibatan KUA dan tanpa pencatatan resmi. Beberapa pasangan, seperti S dan D serta A dan I, menyatakan bahwa meskipun tidak ada buku nikah, mereka tetap merasa sah karena proses dilakukan secara agama.

Setelah akad, acara dilanjutkan dengan resepsi atau walimatul ‘ursy yang dihadiri oleh kerabat dan tetangga. Resepsi ini berfungsi sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut telah sah menikah menurut pandangan agama dan adat setempat, meskipun tidak tercatat secara negara. Untuk waktu pelaksanaannya itu biasanya seminggu setelah akad pernikahan, dan juga ada yang langsung setelah akad.

Dari proses ini, terlihat bahwa masyarakat tetap mengupayakan bentuk-bentuk legitimasi sosial dan agama dalam pernikahan, meskipun mengabaikan pencatatan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur hukum formal dan praktik sosial-keagamaan di tingkat lokal.

D. Analisis Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Siri oleh Penghulu Ilegal Serta Alasan yang Melatarbelakangi

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan tiga pasangan suami istri yang menikah menggunakan jasa penghulu ilegal, yakni pasangan berinisial S dan D, A dan I, serta A dan R, diperkuat dengan keterangan dari penghulu ilegal yang menikahkan mereka, serta ketua RT yang bertanggung jawab atas pernikahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pernikahan siri ini umumnya didorong oleh keinginan kuat dari pihak pasangan dan keluarga. Penghulu ilegal yang terlibat dalam praktik ini tidak bertindak atas inisiatif sendiri, melainkan atas permintaan pihak keluarga yang ingin menikahkan anak mereka secara siri di Kelurahan Selat Utara. Berdasarkan hasil wawancara, tahapan proses pernikahan siri yang dilakukan oleh penghulu ilegal adalah sebagai berikut:

1. Proses Lamaran

Dari ke 3 pasangan tersebut proses lamarannya di lakukan seminggu sebelum akad pernikahan. Menurut keterangan ke 3 pasangan tersebut jujurannya berbeda-beda, untuk pasangan S dan D jujurannya 12 juta, kemudian pasangan A dan I jujurannya 14 juta, dan sedangkan A dan R jujurannya 15 juta. Menurut keterangan mereka penentuan mahar ini tidak ada patokan, melainkan dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian Kedua belah pihak yang ingin menikah secara siri harus memiliki kesepakatan dan kemauan tanpa adanya paksaan. Mereka juga diharapkan memiliki komitmen untuk menjaga hubungan pernikahan, bukan sekadar menikah lalu bercerai.

2. Pemberitahuan Kepada Ketua RT

Menurut keterangan ke 3 pasangan tersebut setelah persiapan seperti jujuran, mahar, dan rencana walimatul ursy telah disiapkan, pasangan tersebut mengajukan rencana pernikahan kepada ketua RT untuk mendapatkan pengesahan informal di tingkat masyarakat dan juga sebagai bentuk legalitas sosial agar pernikahan mereka di ketahui oleh

pihak yang berwenang. Ketua RT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diketahui oleh lingkungan sekitar, meskipun tidak tercatat secara resmi.

3. Penyerahan Dokumen Pendukung

Ke 2 calon mempelai menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran kepada Ketua RT. Dokumen ini digunakan untuk memastikan atau memvalidkan data identitas kedua calon mempelai, silsilah keluarga mereka berdua, dan status pernikahan sebelumnya, guna menghindari konflik di kemudian hari.

4. Rekomendasi Penghulu Ilegal Oleh Ketua RT

Setelah melakukan verifikasi terhadap keabsahan data serta memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap hukum agama, Ketua RT memberikan rekomendasi kepada pasangan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan dengan bimbingan penghulu ilegal setempat. Rekomendasi ini diberikan sebagai upaya mempermudah jalannya proses pernikahan. Penghulu ilegal yang berperan dalam prosesi ini umumnya dipilih karena memiliki pengalaman yang cukup dalam memimpin akad nikah, serta telah dikenal masyarakat sebagai pihak yang sering menikahkan pasangan secara siri. Keputusan ini kerap dianggap sebagai solusi praktis oleh masyarakat, terutama dalam kondisi di mana prosedur pernikahan resmi dirasa sulit atau tidak memungkinkan.

5. Persiapan Akad Nikah

Sebelum prosesi akad nikah dilaksanakan, pasangan calon pengantin terlebih dahulu mendatangi rumah penghulu ilegal untuk mempelajari serta berlatih mengucapkan lafadz ijab qabul. Selain itu, mereka juga mendapatkan penjelasan mengenai gambaran umum tentang jalannya prosesi akad nikah. Menurut keterangan penghulu, perbedaan mendasar antara pernikahan resmi yang tercatat di negara dengan pernikahan siri terletak pada tidak adanya sighat taklik, yaitu perjanjian formal yang diucapkan oleh suami kepada istri setelah akad nikah. Sighat taklik ini memiliki kekuatan hukum karena dilindungi oleh negara dan menjadi bagian integral dari akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam konteks pernikahan siri, ketidakhadiran perjanjian tersebut membuat posisi hukum istri menjadi lebih rentan, mengingat tidak adanya jaminan perlindungan hukum atas hak-haknya dalam rumah tangga.

6. Pelaksanaan Akad Nikah

Prosesi akad nikah dilaksanakan dengan tetap berpegang pada ketentuan rukun dan syarat pernikahan dalam ajaran Islam, yang mencakup kehadiran wali nikah, dua orang saksi, kedua calon mempelai, serta pelaksanaan ijab qabul sebagai bentuk perjanjian sah antara kedua belah pihak. Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat menghadiri prosesi akad karena alasan tertentu, seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, penghulu ilegal dapat mengambil

peran sebagai wali hakim melalui prosedur taukil wali, yakni pelimpahan wewenang dari wali nasab kepada pihak lain untuk menikahkan mempelai perempuan. Namun, jika wali nasab dalam keadaan sehat dan hadir secara langsung, penghulu ilegal hanya berfungsi sebagai pendamping atau pembimbing dalam prosesi ijab qabul. Peran ini dilakukan untuk memastikan bahwa prosesi pernikahan berjalan sesuai dengan syariat Islam, meskipun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan legal karena tidak tercatat secara resmi.

7. Pembuatan Surat Pernyataan atau Dokumen Informal

Ketua RT membuat surat keterangan menikah sebagai bukti administratif informal, ditandatangani oleh wali, penghulu ilegal, kedua mempelai, dan dua saksi. Surat ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara namun sering digunakan sebagai bukti sosial di masyarakat apabila terjadi konflik dan juga sebagai acuan untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi di kemudian hari.

8. Walimatul Ursy

Setelah akad nikah, mereka mengadakan acara atau resepsi pernikahan yaitu sekitar satu minggu setelah prosesi akad nikah dilakukan. Pelaksanaan resepsi ini memiliki tujuan utama sebagai bentuk pengumuman resmi kepada masyarakat setempat, keluarga besar, kerabat dekat, serta para sahabat bahwa kedua mempelai telah

sah menjadi suami istri secara agama. Dengan adanya resepsi, pernikahan mereka dapat diakui secara sosial di lingkungan sekitar.

Selain sebagai ajang mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga tradisi masyarakat, resepsi pernikahan juga berfungsi untuk meredam potensi stigma sosial yang kerap melekat pada pernikahan siri. Pandangan negatif dari masyarakat terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara hukum dapat diminimalisir melalui perayaan terbuka ini. Dengan demikian, resepsi menjadi simbol transparansi serta upaya menjaga keharmonisan hubungan sosial, meskipun secara hukum negara pernikahan tersebut belum memiliki legalitas yang sah.

Adapun beberapa alasan mereka lebih memilih dan mempercayakan penghulu ilegal untuk membantu pelaksanaan pernikahan sirinya yaitu

1. Pengaruh Sosial dan Dorongan Keluarga: Dalam masyarakat setempat, pandangan sosial terhadap status hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah menjalin hubungan cukup lama sering kali menjadi tekanan tersendiri. Kekhawatiran akan munculnya pandangan negatif dari lingkungan sekitar jika hubungan tersebut tidak segera dilegalkan melalui pernikahan menjadi alasan utama bagi keluarga untuk mendorong pernikahan siri. Selain itu, jarak ke KUA yang mencapai 8-10 kilometer menjadi salah satu kendala.
2. Ketidakmampuan Memenuhi Syarat Usia Nikah: Banyak pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam

hukum negara. Dalam kasus ini, pasangan perempuan berusia di bawah 16 tahun. Oleh karena itu, mereka memilih pernikahan siri sebagai jalan keluar.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum: Sebagian masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum. Mereka menganggap bahwa selama pernikahan diakui oleh masyarakat setempat dan diumumkan melalui resepsi, maka itu sudah cukup. Pasangan S dan D, misalnya, menganggap buku nikah tidak diperlukan selama tidak ada konflik dalam rumah tangga.
4. Keterbatasan Ekonomi: Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama. Proses pengajuan dispensasi nikah melalui pengadilan agama memerlukan biaya yang dianggap membebani keluarga. Dengan kondisi ekonomi yang terbatas, pernikahan siri dianggap sebagai solusi yang lebih mudah dan terjangkau.

Temuan di lapangan mengonfirmasi adanya ketimpangan antara ketentuan hukum formal dan realitas sosial. Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan ruang bagi pernikahan di bawah umur melalui prosedur permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Namun, ketidaktahuan masyarakat serta kurangnya akses terhadap bantuan hukum membuat prosedur ini jarang dimanfaatkan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan siri tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, dalam konteks hukum negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat, sehingga

tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk perlindungan hak istri dan anak dalam hal perceraian, warisan, maupun pengakuan status hukum.

Keberadaan penghulu ilegal sebagai aktor utama dalam praktik ini menunjukkan lemahnya pengawasan negara terhadap institusi-institusi sosial keagamaan non-formal. Hal ini berimplikasi pada lahirnya ruang abu-abu antara hukum agama dan hukum negara, yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atas dasar kepentingan pragmatis dan situasional.

Dampak paling nyata dari praktik pernikahan siri ini dirasakan oleh pihak perempuan dan anak-anak. Mereka tidak memiliki perlindungan hukum karena status pernikahan tidak dapat dibuktikan secara sah. Dalam kasus perceraian, misalnya, istri tidak dapat mengajukan gugatan karena tidak ada bukti legal formal bahwa ia pernah menikah. Anak-anak dari pernikahan siri pun sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan dan layanan sosial lainnya.